

DOKUMEN RENCANA KERJA & SYARAT -SYARAT

Nomor : 107/RKS/DLP-DAMRI/X/2024

Tanggal : 11 Oktober 2024

P E K E R J A A N

**PENGADAAN PENYEDIA TAMBAHAN SISTEM MONITORING
KESELAMATAN, KEAMANAN DAN PERILAKU PENUMPANG (CCTV)
DENGGA SKEMA MANAGE SERVICE LAYANAN ANGKUTAN REGULER
PERUM DAMRI**

KANTOR PUSAT PERUM DAMRI

Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur

Kode Pos 13140

Telp : (021) 8583131 (Hunting)

Fax : (021) 8504876,8583732, 8571185,8518833

Email : pengadaan@damri.co.id

Web: www.damri.co.id

KATA PENGANTAR

Terima kasih kami sampaikan kepada para Peserta yang telah berpartisipasi untuk mengikuti Pengadaan Penyedia Tambahan Sistem Monitoring Keselamatan, Keamanan dan Perilaku Penumpang (CCTV) dengan Skema *Manage Service* Layanan Angkutan Reguler Perum DAMRI.

Perum DAMRI merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan bidang usaha transportasi darat untuk angkutan penumpang dan barang dalam kegiatan usahanya selalu mendukung terwujudnya angkutan darat yang efektif dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan serta meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa.

Untuk menunjang terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG) dan penerapan prinsip-prinsip TENDER yang efektif, efisien, terbuka, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan, Perum DAMRI akan melaksanakan tender barang dan jasa sesuai dengan paket yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) untuk memilih Penyedia yang berpengalaman yang mampu memberikan mutu layanan terbaik, harga kompetitif, garansi purna jual terbaik dan dilaksanakan oleh perusahaan berpengalaman dan memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan jasa.

Dokumen ini atau umumnya disebut RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) berisi tentang ketentuan tatacara dan persyaratan administrasi dan teknis atas tender ini.

Kepada calon peserta tender diharapkan untuk mempelajari terlebih dahulu RKS ini dengan cermat agar tidak terdapat kesalahan dalam mengikuti pelaksanaan tender ini. Kesalahan pada pengajuan penawaran dapat menggugurkan atau tidak lulus evaluasi, untuk itu calon peserta diharuskan melaksanakan ketentuan dalam tender ini dengan lengkap dan benar. Dokumen yang sudah diserahkan kepada Perum DAMRI menjadi hak Perum DAMRI dan tidak akan dikembalikan.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya untuk berpartisipasi dalam tender ini diucapkan terima kasih.

**DIVISI LAYANAAN PENGADAAN
KEPALA,**

DAFTAR ISI

1	Kata Pengantar	
2	Daftar Isi	
		Hal.
3	BAB 1 : INSTRUKSI KEPADA PESERTA TENDER	4
4	BAB II : DATA TENDER	12
5	BAB III : SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK KERJASAMA	16
6	BAB IV : SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KERJASAMA	20
7	BAB V : SPEKIFIKASI TEKNIS	22
8	BAB VI : BENTUK SURAT	23

BAB I

INSTRUKSI KEPADA PESERTA

A. UMUM

- 1. LINGKUP PEKERJAAN** :
 - 1.1 Perum DAMRI sesuai ketentuan dalam data tender, mengundang Penyedia Barang untuk melaksanakan pekerjaan. Nama paket pekerjaan ditentukan dalam data tender (Bab II).
 - 1.2 Pemenang Tender wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data tender dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.

- 2. SUMBER DANA** :
 - 2.1 Pekerjaan ini dibiayai dengan dana sesuai ketentuan dalam data tender.

- 3. PERSYARATAN PESERTA TENDER** :
 - 3.1 Tender ini dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang yang memenuhi persyaratan dan memiliki *track record* yang baik di Perum DAMRI.
 - 3.2 Apabila mengikuti pengadaan jasa, maka Peserta harus menyediakan jasa layanan yang handal dengan keahlian sesuai yang dipersyaratkan oleh Perum DAMRI.
 - 3.3 Dalam pengadaan barang, peserta harus mengutamakan penggunaan bahan/material, peralatan dalam negeri.
 - 3.4 Peserta tender harus menyerahkan dokumen penawaran sesuai bentuk-bentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran dan lampiran.
 - 3.5 Penyedia yang ditunjuk oleh Perum DAMRI untuk melaksanakan layanan jasa konsultasi dalam perencanaan atau yang akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan atau yang berafiliasi dengan peserta tender tidak diperkenankan menjadi peserta.

- 4. KUALIFIKASI PESERTA TENDER** :
 - 4.1 Persyaratan kualifikasi tender tercantum dalam dokumen kualifikasi.

- 5. BIAYA PENAWARAN** :
 - 5.1 Semua biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia untuk mengikuti tender menjadi beban Penyedia dan tidak mendapat penggantian dari Perum DAMRI.

- 6. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA TENDER** :
 - 6.1 Setiap peserta tender atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
 - 6.2 Peserta yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk setiap tender pekerjaan selain penawaran alternatif (bila diminta) akan digugurkan.

- 7. PENJELASAN PEKERJAAN** :
 - 7.1 Divisi Layanan Pengadaan (DLP) memberikan penjelasan mengenai dokumen tender pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam dokumen tender.
 - 7.2 Dalam acara penjelasan, dijelaskan mengenai :

1. Metode penyelenggaraan;
2. Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap);
3. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
4. Acara pembukaan dokumen penawaran;
5. Metode evaluasi;
6. Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
7. Jenis Kontrak yang akan digunakan;
8. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.

7.3 Pertanyaan dari peserta, jawaban dari Divisi Layanan Pengadaan dan Divisi Pengguna (user), keterangan lain termasuk perubahannya, dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing/Penjelasan (BAA/P). BAA/P ditandatangani oleh DLP dan pihak-pihak yang hadir atau bila waktu tidak memungkinkan cukup dengan absensi daftar hadir para pihak.

7.4 Apabila dalam BAA/P terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka DLP menuangkan kedalam Adendum RKS/dokumen dan disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta tender secara tertulis.

7.5 Peserta tender yang tidak hadir pada saat penjelasan Dokumen tender tetap bisa memasukan dokumen penawaran dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawarannya.

8. ADENDUM RKS

- :
- 8.1 Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir, Perum DAMRI dapat mengubah ketentuan RKS dengan menerbitkan Adendum RKS.
 - 8.2 Setiap Adendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKS/dokumen tender dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta tender.
 - 8.3 Apabila adendum diterbitkan, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta tender dalam penyiapan penawaran, Perum DAMRI dapat mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.

B. PENAWARAN

9. BAHASA PENAWARAN

- :
- 9.1 Dokumen penawaran harus menggunakan bahasa Indonesia, kecuali untuk lampiran-lampiran yang bersifat Teknis.

10. DOKUMEN PENAWARAN

- :
- 10.1 Dokumen penawaran terdiri dari :
 1. Surat penawaran harus bermeterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap/stempel resmi perusahaan.
 2. Lampiran surat penawaran, terdiri dari :
 - a. Surat Kuasa (jika diperlukan);

- b. Metode Pelaksanaan;
- c. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
- d. Daftar Personil Inti;
- e. Lampiran yang ditentukan dalam dokumen tender ini.

- 11. HARGA PENAWARAN** : 11.1 Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasar jumlah rincian dalam daftar kuantitas dan harga untuk seluruh pekerjaan.
- 11.2 Harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis "**TIDAK JELAS**", dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi.
- 11.3 Biaya umum dan keuntungan dikenakan untuk seluruh mata pembayaran kecuali untuk mata pembayaran pekerjaan persiapan non fisik.
- 11.4 Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak Kerjasama, serta pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam harga penawaran.
- 12. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN** : 12.1 Harga Penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah.
- 12.2 Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam dokumen tender.
- 13. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN** : 13.1 Masa berlaku penawaran adalah sesuai ketentuan dalam Data tender.
- 13.2 Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, DLP dapat meminta kepada peserta tender secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.
Peserta tender dapat:
1. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi meminta memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pertanyaan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada DLP;
 2. Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan jaminan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sanksi.
- 14. PENAWARAN ALTERNATIF OLEH PESERTA TENDER** : 14.1 Peserta tender harus menyampaikan penawaran sesuai dengan ketentuan data tender. Penawaran alternatif tidak akan dipertimbangkan, kecuali bila penawaran alternatif diperbolehkan sesuai ketentuan data dokumen tender.

15. BENTUK DAN PENANDAAN PENAWARAN

- : 15.1 Peserta Tender harus menyiapkan 1 (satu) dokumen penawaran asli dan diberi tanda "**ASLI**" dan 1 (satu) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda "**COPY**". Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan copy-an, maka dokumen penawaran asli yang berlaku.
- 15.2 Dokumen penawaran asli dan rekaman harus ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta tender sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya.

C. PENYAMPAIAN PENAWARAN

16. SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN

- : 16.1 Metode penyampaian dokumen penawaran adalah menggunakan 1 (satu) sampul,
- 16.2 Peserta memasukkan Dokumen persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga kedalam 1 (satu) sampul, adapun sampul dan tanda penawaran sebagai berikut :
1. Sampul I : Dokumen Administrasi dan Teknis;
 2. Sampul II : Dokumen Penawaran Harga;
 3. Sampul Luar : Untuk memasukkan Dokumen sampul I dan II.
- 16.3 Peserta tender harus memasukkan dokumen Administrasi dan Teknis serta 1 (satu) rekamannya masing-masing dijilid dimasukkan ke dalam sampul I, ditutup rapat, direkat untuk menjaga kerahasiaan dan diberi tanda "DOKUMEN ADMINISTRASI DAN TEKNIKIS".
- 16.4 Dokumen Administrasi (Bobot 20%) adalah :
1. Surat penawaran asli Administrasi dan Teknis tanpa menyebutkan besaran harga yang ditawarkan, bermeterai cukup (Rp10.000), dicap serta mencantumkan masa berlakunya penawaran. Ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama atau penerima kuasa dari Pimpinan/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian/perubahan atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat atau pejabat yang menurut Kontrak adalah yang berhak mewakilinya.
 2. Fotocopy Akte Perusahaan dan perubahannya (bila ada), fotocopy SIUP/NIB, fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), NPWP dan surat bukti setoran pajak tahun terakhir, fotocopy Surat Keterangan Domisili dan dokumen terkait lainnya.
- 16.5 Dokumen Teknis (Bobot 70%) dengan rincian :
1. Memiliki pengalaman sejenis GPS/CCTV yang berteknologi online dalam bidang transportasi dibuktikan dengan kontrak yang berjalan atau yang sudah selesai berjalan dengan atas nama perusahaan yang mengajukan (bobot 30%)
 2. Memiliki area support minimal 10 provinsi yang dapat dibuktikan dengan proyek yang berjalan serta office atau

site yang terdapat di provinsi tersebut (Lampung, Jabodetabek, Jawa Barat, Pontianak, Surabaya, Mataram, Tanjung Selor, Banjarmasin, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali Palembang, Kendari) (bobot 20%);

3. Kelengkapan Fitur aplikasi monitoring dapat ditampilkan dalam bentuk web aplikasi atau mobile apps dengan menampilkan dan mendemokan aplikasi saat negosiasi dengan melihat referensi pada saat proses anwizjing dengan minimum requirement strategi pencapaian keluaran (output) (bobot 20%).

16.6 Penilaian harga mendapat bobot sebesar 10%

16.7 Kemudian peserta tender memasukkan Surat Penawaran Harga (SPH) asli dan 1 (satu) rekamannya masing-masing dijilid dimasukkan kedalam sampul II, ditutup rapat, direkat untuk menjaga kerahasiaannya dan diberi tanda **"DOKUMEN PENAWARAN HARGA"**.

SPH terdiri dari :

Penawaran Harga yang diajukan harus sudah memperhitungkan besarnya keuntungan dan pajak. Surat Penawaran Harga bermeterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak, dan dicap.

Sampul I dan Sampul II diatas dimasukan kedalam sampul luar, Pada sampul luar harus ditulis :

1. Alamat Pengguna Barang, sesuai dengan ketentuan dalam Data Dokumen tender, pada bagian tengah;
2. Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam Data Dokumen tender, pada sudut kiri atas; dan
3. "JANGAN DIBUKA SEBELUM WAKTU PEMBUKAAN PENAWARAN", pada sudut kanan atas.

17. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

: 17.1 Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Langsung
 - a. Peserta tender secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya ke Divisi Layanan Pengadaan Kantor Pusat Perum DAMRI.
 - b. Batas waktu untuk pemasukan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam data tender yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.
 - c. Pada batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, DLP menyatakan penyampaian dokumen penawaran ditutup, menolak dokumen penawaran yang terlambat, dan menolak penambahan dokumen penawaran.
 - d. Pada sampul dalam dan sampul luar harus ditulis :
 - 1) Alamat Pengguna Jasa, sesuai dengan ketentuan dalam dalam data tender, pada bagian tengah;

2) Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam data tender, pada sudut kiri atas.

2. Melalui Pos atau layanan hantaran/expedisi

- a. Pada sampul dalam dan sampul luar harus ditulis :
 - 1) Alamat Perum DAMRI, sesuai dengan ketentuan dalam data tender, pada bagian tengah;
 - 2) Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan sesuai ketentuan dalam data tender, pada sudut kiri atas.
- b. Batas waktu paling lambat untuk penerimaan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam data tender, yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.

- 18. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN** : 18.1 Dokumen Penawaran harus disampaikan kepada DLP sesuai dengan tempat dan waktu dalam Data Tender.
18.2 DLP dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian penawaran dengan mencantumkan dalam Adendum dokumen tender.
- 19. PENAWARAN TERLAMBAT** : 19.1 Setiap penawaran yang diterima oleh DLP setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta tender dalam keadaan tertutup (sampul dalam tidak dibuka) dan tidak ditindaklanjuti.
- 20. PERUBAHAN DAN PENARIKAN PENAWARAN** : 20.1 Peserta tender boleh menarik, mengubah, mengganti dan menambah dokumen penawarannya, setelah penyampaian penawaran dengan memberitahukan secara tertulis sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran.
20.2 Pemberitahuan penarikan, perubahan, penggantian atau penambahan dokumen penawaran harus dibuat secara tertulis dan dimasukkan ke dalam sampul yang direkat, ditandai dan disampaikan sesuai dengan Pasal 16.2 dengan menambahkan tanda **"PENARIKAN"/"PENGUBAHAN"/"PENGGANTIAN"** atau **"PENAMBAHAN"** pada sampul luar.
20.3 Penawaran tidak dapat ditarik, diubah, diganti atau ditambah setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran.
20.4 Penarikan Penawaran dalam kurun waktu antara batas akhir penyampaian penawaran dan akhir masa berlakunya penawaran, dikenakan sanksi penyitaan jaminan penawaran.

D. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

- 21. PEMBUKAAN PENAWARAN** : 21.1 Dokumen Penawaran dibuka pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam Data Tender;

- 21.2 Sebelum dilakukan evaluasi DLP memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi :
1. Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran;
 2. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 3. Surat kuasa dari pemimpin/Direktur Utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (bila dikuasakan);
 4. Dokumen Penawaran Teknis; dan
 5. Dokumen lain yang dipersyaratkan.
- 22. EVALUASI PENAWARAN DAN KERAHASIAAN PROSES** :
- 22.1 Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilakukan oleh Divisi Layanan Pengadaan secara independen yang meliputi :
1. evaluasi administrasi;
 2. evaluasi teknis; dan
 3. evaluasi harga.
- 22.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.
- 22.3 Setiap usaha peserta tender untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
- 23. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN** :
- 23.1 Klarifikasi teknis dan negosiasi harga dilakukan dengan ketentuan :
1. klarifikasi teknis dan negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan yang dinilai tidak wajar berdasarkan HPS;
 2. dilakukan perkalian volume dan harga satuan yang telah disepakati, untuk mendapatkan total hasil negosiasi;
 3. hasil negosiasi harga menjadi nilai harga penetapan pemenang dan sebagai dasar nilai perjanjian.
- 24. PENETAPAN PEMENANG** :
- 24.1 Divisi Layanan Pengadaan menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang secara terbuka melalui website eproc Perum DAMRI dengan alamat link : <http://eproc.damri.co.id>
- 25. PENANDATANGANAN SURAT KONTRAK KERJASAMA** :
- 25.1 Divisi Pengguna (*user*) dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Tender sampai dengan penandatanganan Kontrak Kerjasama.
- 25.2 Penandatanganan Kontrak dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- 25.3 Divisi Pengguna (*user*), Kepala Divisi Hukum dan Penyedia wajib memeriksa Draft Kontrak meliputi substansi, bahasa,

- redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar.
- 25.4 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a) sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli terdiri dari :
 - a. Kontrak asli pertama untuk Divisi Pengguna (*user*) dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - b. Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Divisi Pengguna (*user*);
 - b) rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.

E. LARANGAN PERSEKONGKOLAN DAN PAKTA INTEGRITAS

- 26. LARANGAN PERSEKONGKOLAN** :
- 26.1 Divisi terkait, DLP dan Penyedia dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
 - 26.2 Divisi terkait, DLP dan Penyedia dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (*mark up*).
 - 26.3 Divisi terkait, DLP dan Penyedia yang terbukti melakukan persekongkolan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 27. PAKTA INTEGRITAS**
- 27.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
 - 27.2 Peserta tender harus menandatangani pakta integritas dalam dokumen tender dan bersifat mengikat apabila ditunjuk sebagai Penyedia.
 - 27.3 Layanan Pengadaan dan pejabat unit kerja terkait harus menandatangani pakta integritas sebelum pengumuman tender.
 - 27.4 Pakta integritas harus ditandatangani oleh Direktur Perum DAMRI/Pejabat Satu Tingkat dibawah Direktur/ Kepala Cabang/Divre/Direktur SBU yang diangkat oleh Kantor Pusat, atau pejabat yang menurut Kontrak adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
 - 27.5 Bentuk Pakta Integritas dibuat oleh Perum DAMRI.

BAB II DATA TENDER

- 1. LINGKUP PEKERJAAN** :
- 1.1 Nama Pengguna Jasa :
Perum DAMRI
 - 1.2 Nama Pekerjaan :
Pengadaan Penyedia Tambahan Sistem Monitoring Keselamatan, Keamanan dan Perilaku Penumpang (CCTV) dengan Skema Manage Service Layanan Angkutan Reguler Perum DAMRI.
 - 1.3 **Ruang lingkup Kegiatan** sebagai berikut :
 - a) Penyediaan perangkat CCTV On BUS sesuai spek yang sudah ditentukan dalam spesifikasi teknis;
 - b) Mengakomodir segala kebutuhan support CCTV On BUS;
 - c) Melakukan Instalasi dan perawatan CCTV On BUS selama masa garansi atau rentang waktu yang tertuang dalam perjanjian kontrak;
 - d) Melakukan Pelatihan untuk Operator CCTV On BUS;
 - e) Melakukan Maintenance atau Perawatan alat setiap bulan yang di buktikan dengan berita acara serah terima (BAST) pekerjaan yang di tanda tangani penanggung jawab cabang terkait untuk lampiran invoice.
 - f) Mempunyai API agar terintegrasi dengan aplikasi Damri dan juga aplikasi yang berhubungan dengan DAMRI;
 - g) Mempunyai Dashboard pemantauan CCTV On BUS yang bisa di presentasikan dan ditunjukkan cara penggunaannya dengan requirment strategi pencapaian keluaran atau output;
 - h) Melakukan Custom pemantauan aplikasi sesuai permintaan Damri.
 - 1.4 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan sejak penandatanganan Kontrak ini selama 3 (tiga) tahun.
 - 1.5 Metode Tender :**Tender Terbuka**
- 2. SUMBER DANA**
- 2.1 Pengguna Jasa merencanakan untuk menggunakan dana **RKAP Perum DAMRI tahun 2024;**
 - 2.2 HPS Pengadaan Penyedia Tambahan Sistem Monitoring Keselamatan, Keamanan dan Perilaku Penumpang (CCTV) dengan Skema Manage Service Layanan Angkutan Reguler Perum DAMRI adalah sebesar:
 - a) **Rp.650.000,00** (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per unit per bulan sudah termasuk PPN 11% dan Pajak-pajak

lainnya sesuai peraturan perusahaan, biaya tersebut untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama,

- b) **Rp.350.000,00** (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per unit per bulan sudah termasuk PPN 11% dan pajak-pajak lainnya sesuai peraturan perusahaan, jika perangkat masih terpasang setelah 3 tahun,
- c) **Rp.350.000,00** (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per unit per bulan sudah termasuk PPN 11% dan pajak-pajak lainnya sesuai peraturan perusahaan, jika unit yang terpasang merupakan aset milik Perum DAMRI, dan
- d) **Rp.800.000,00** (delapan ratus ribu rupiah) per unit per bulan sudah termasuk PPN 115 dan pajak-pajak lainnya sesuai peraturan perusahaan, untuk perangkat tambahan berupa Hardisk 1 TB dan Layar monitor 7 inch.

3. DOKUMEN TENDER : 3.1 Peserta wajib memenuhi dokumen administrasi

- 1. Pemasukan dokumen administrasi, dokumen penawaran harga dan surat pernyataan disampaikan dalam bentuk hardcopy/dokumen asli yang disampaikan secara terpisah dan berurutan, ditandai dengan nomor dan nama dokumen tersebut dibawah.
- 2. Ketentuan dokumen administrasi terdiri dari :

No	Jenis Dokumen
1	KTP Pimpinan Perusahaan
2	NPWP Perusahaan
3	SPPKP/SKT
4	Akta Pendirian dan Perubahan
5	SIUP
6	Surat Keterangan Domisili/Izin Lokasi
7	Tanda Daftar Perusahaan/NIB
8	Referensi Bank (No. Rekening Bank)
9	Bukti setor pajak tahun terakhir
10	Surat dukungan dari principle
11	Struktur organisasi dengan foto diri pejabat dan nama serta jabatan
12	Foto kantor tampak muka dengan nama kantor
13	Surat Pernyataan (bermeterai)
14	Pakta Integritas (bermeterai)
15	Surat Penawaran Harga (bermeterai)

- 3. Ketentuan dokumen penawaran harga :
 - a. Dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang/pimpinan perusahaan atau pejabat lain dengan surat kuasa khusus;
 - b. Bermeterai dengan format terlampir;
 - c. Lampiran surat penawaran, terdiri dari :
 - 1) Daftar kuantitas dan harga;
 - 2) Surat kuasa (bila diperlukan);

4. Ketentuan dokumen teknis memuat diantaranya:
 - a. Memiliki pengalaman sejenis GPS/CCTV yang berteknologi online dalam bidang transportasi dibuktikan dengan kontrak yang berjalan atau yang sudah selesai berjalan dengan atas nama perusahaan yang mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir (bobot 30%)
 - b. Memiliki area support minimal 10 provinsi yang dapat dibuktikan dengan proyek yang berjalan serta office atau site yang terdapat di provinsi tersebut (Lampung, Jabodetabek, Jawa Barat, Pontianak, Surabaya, Mataram, Tanjung Selor, Banjarmasin, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali Palembang, Kendari) (bobot 20%);
 - c. Kelengkapan Fitur aplikasi monitoring dapat ditampilkan dalam bentuk web aplikasi atau mobile apps dengan menampilkan dan mendemokan aplikasi saat negosiasi dengan melihat referensi pada saat proses anwijzing dengan minimum requirement strategi pencapaian keluaran (output), dapat mengelola dan mengintegrasikan CCTV yang menjadi aset Perum DAMRI, yang didalamnya juga memuat spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar yang dapat dibuktikan dengan Prrof of Concept (POC) sekurang-kurangnya selama 1 (satu) minggu (bobot 20%).

 5. Ketentuan dokumen surat pernyataan dan dokumen pendukung lain :
 - 3.2 a. Dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang/pimpinan perusahaan atau pejabat lain dengan surat kuasa khusus;
 - b. Berkop surat dan bermeterai;
 - c. Dokumen pendukung :
 - 1) Surat pernyataan bermeterai, terdiri dari :
 - a) Berpengalaman minimal 3 tahun untuk pekerjaan sejenis;
 - b) Kebenaran dokumen yang diserahkan kepada Perum DAMRI;
 - c) Tidak menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.
 - 2) Pakta Integritas;
- Asli dokumen surat penawaran dan surat pernyataan disampaikan kepada Perum DAMRI pada hari yang sama dengan tanggal pemasukan dokumen.

- 4. PENJELASAN PEKERJAAN** : 4.1 Penjelasan Dokumen Tender akan dilaksanakan pada :
- Hari, Tanggal : Rabu, 16-10-2024
Pukul : 10:00 sd 13:00
Link Zoom : <https://damri-co-id.zoom.us/j/93175725425?pwd=OWYzZDRYbHVhT3hQamJrR0Z0akNIUT09>
MID : 931 7572 5425
Pass : 799386
- 5. KUALIFIKASI PESERTA TENDER** : 5.1 Kualifikasi Penyedia adalah :
1. Sudah berbadan hukum berbentuk PT atau CV;
 2. Mempunyai SIUP/NIB sesuai dengan domisili perusahaan yang masih berlaku;
 3. Mempunyai NPWP dan Akta Pendirian Perusahaan Notaris;
 4. Memiliki Kantor dan beralamat tetap;
 5. Pengalaman minimal 3 (tiga) tahun atas bidang yang sama;
 6. Tidak dalam pengawasan peradilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi;
 7. Menandatangani Pakta Integritas.
- 6. MATA UANG PENAWARAN DAN PEMBAYARAN** : 6.1 Mata uang penawaran adalah **Rupiah**
6.2 Pembayaran dilakukan setelah Penyedia melakukan serah terima pekerjaan dan persyaratan dokumen penagihan dinyatakan lengkap.
- 7. SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN** : 7.1 Pada sampul penawaran dicantumkan identitas sebagai berikut :
1. Alamat Pengguna Jasa
**Divisi Layanan Pengadaan
Kantor Pusat Perum DAMRI Lt.2
Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur**
 2. Jenis Pekerjaan :
Pengadaan Penyedia Tambahan Sistem Monitoring Keselamatan, Keamanan dan Perilaku Penumpang (CCTV) dengan Skema Manage Service Layanan Angkutan Reguler Perum DAMRI.
- 8. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN** : 8.1 Batas akhir waktu penyampaian penawaran pada :
- Hari/Tanggal : Rabu, 23 Oktober 2024**
Jam : 16:00 WIB
**Tempat : Ruang DLP
Kantor Pusat Perum DAMRI
Jl. Matraman Raya No.25
Jakarta Timur.**

- 9. EVALUASI PENAWARAN** : 9.1 Evaluasi Penawaran dilakukan atas dokumen Administrasi, Teknis dan Harga. Evaluasi dilakukan oleh Divisi Layanan Pengadaan tidak dihadapan Peserta. Evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah Calon Penyedia memenuhi kriteria untuk diundang dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi.
- 10. PENGALAMAN PERUSAHAAN** : 10.1
1. Penilaian dilakukan atas pengalaman perusahaan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang akan dikerjakan dan memiliki pengalaman area support yang telah ditentukan.
 2. Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh Penyedia disamping untuk mengukur pengalaman juga dipergunakan untuk mengukur kemampuan/kapasitas Penyedia yang bersangkutan dalam melaksanakan pekerjaannya;
- 11. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI** : 11.1 Calon pelaksana akan dipanggil untuk dilakukan proses Klarifikasi dan Negosiasi dengan waktu yang akan ditetapkan kemudian.
- 12. PENGUMUMAN PEMENANG** : 12.1 Pengumuman pemenang dilakukan setelah hasil proses Pengadaan dilaporkan kepada Divisi Pengguna (*user*) /Direksi/ Dirut sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan pengesahan.
- 13. PENETAPAN PEMENANG** : 13.1 Pemenang akan mendapatkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), setelah masa sanggah selesai.

BAB III

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

- 1. DEFENISI** :
- 1.1 Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan disini.
 - 1.2 Jasa Pengadaan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Barang dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Barang/Jasa.
 - 1.3 Pengguna Barang adalah Pejabat Berwenang PERUM DAMRI sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas Pengadaan Barang di lingkungan PERUM DAMRI. Nama, jabatan, dan alamat Pengguna Barang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak
 - 1.4 Penyedia Barang adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Barang.
 - 1.5 DLP adalah unit kerja yang dibuat oleh Direktur Utama untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - 1.6 Kontrak adalah perikatan hukum antara Pengguna Barang dengan Penyedia Barang dalam pelaksanaan pengadaan barang;
 - 1.7 Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Barang dan Penyedia Barang untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari:
 - 1). Surat Kontrak;
 - 2). Surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - 3). Surat penawaran;
 - 4). Adendum dokumen tender (bila ada);
 - 5). Syarat-syarat khusus kontrak;
 - 6). Syarat-syarat umum kontrak;
 - 7). Spesifikasi teknis;
 - 8). Daftar Kuantitas dan harga;
 - 9). Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak
 - 1.8 Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan Penyedia Barang yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak;
 - 1.9 Hari adalah hari kalender
 - 1.10 Pengguna barang adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya Pengguna barang dijabat oleh pengguna barang, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh pengguna barang.
 - 1.11 Perintah perubahan adalah perintah yang diberikan oleh Pengguna barang kepada Penyedia Barang untuk melakukan perubahan pekerjaan.

- 1.12 Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna barang dan Penyedia Barang, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase
- 1.13 Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna barang dan Penyedia Barang untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama.

2. PENERAPAN

- : 2.1 Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum Kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen Kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.2 Dokumen Kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut :
 1. Surat Kontrak;
 2. Surat Penunjukan Penyedia;
 3. Surat Penawaran;
 4. Adendum dokumen tender (bila ada);
 5. Syarat-syarat Khusus Kontrak Kerjasama;
 6. Syarat-syarat Umum Kontrak Kerjasama;
 7. Spesifikasi Teknis;
 8. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontak.

3. HAK DAN KEWAJIBAN

- : 3.1 Hak dan Kewajiban **PERUM DAMRI**, sebagai berikut :
 1. Menyediakan data dan informasi perusahaan yang diperlukan oleh Penyedia;
 2. Mendapatkan jasa instalasi perangkat sampai perangkat aktif;
 3. Mendapatkan monitoring dashboard yang sesuai dengan keinginan Perum DAMRI;
 4. Mendapatkan garansi / service sesuai dengan kerjasama yang berlaku atau sesuai SLA & SLG yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan juga PKS.
 5. Mendapatkan kompensasi jika garansi / service di luar dari SLA yang sudah di tentukan.
 6. Melakukan pembayaran sesuai tempo yang sudah di tentukan pekerjaan penyediaan Sistem CCTV Perum DAMRI;
 7. Mendapatkan pelatihan dari pihak Penyedia.
 8. Menjaga perangkat CCTV dari kerusakan / kehilangan yang dilakukan oleh Perum DAMRI ataupun Pihak ke tiga.

Hak dan Kewajiban **PENYEDIA**, sebagai berikut :

- 3.2
 1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan atas pengadaan dan pemasangan CCTV On BUS di lingkungan Perum DAMRI.
 2. Memastikan pelaksanaan seluruh pekerjaan dilakukan secara profesional dan menyeluruh sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati bersama.

3. Memberikan pelatihan secara mendalam kepada pihak Perum DAMRI terkait penggunaan Dashboard Aplikasi CCTV On BUS agar dapat memaksimalkan fungsionalitas sistem dengan optimal.
4. Menjalankan sesi pelatihan kepada Perum DAMRI terkait instalasi dan penggunaan alat CCTV On BUS secara teknis.
5. Menjaga dan memastikan kualitas layanan CCTV On BUS Perum DAMRI agar tetap prima dan berfungsi dengan baik sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna layanan.
6. Memberikan layanan purna jual berupa Service atau informasi terkait perbaikan alat CCTV On BUS yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan SLG (Service Level Guarantee) yang telah disepakati sebelumnya.
7. Menjalankan update dan pembaruan aplikasi yang terdapat pada dashboard untuk kebutuhan layanan CCTV On BUS secara berkala, sesuai dengan kebutuhan operasional dan permintaan Perum DAMRI demi menjaga efektivitas layanan.
8. Penyedia berhak untuk melakukan suspensi layanan sementara jika Perum DAMRI terlambat dalam melakukan pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian.
9. Penyedia berhak untuk menagihkan biaya perbaikan alat CCTV jika kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh tindakan pihak Perum DAMRI ataupun pihak ketiga, dengan menyertakan bukti yang jelas atas kerusakan yang telah terjadi.
10. Melaksanakan pemeliharaan atau maintenance secara periodik setiap bulan guna menjaga kualitas dan performa alat-alat CCTV yang telah terpasang di kendaraan,

- | | | | |
|--|---|-----|--|
| 4. ASAL PENYEDIA | : | 4.1 | Penyedia untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa dari Penyedia Nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
| 5. PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI | : | 5.1 | Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen Kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak kerjasama di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak kecuali lebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Pengguna Jasa. |
| 6. HAK PATEN | : | 6.1 | Apabila Penyedia menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab Penyedia sepenuhnya dan pengguna barang dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek. |

- 7. LARANGAN PENYEDIA :**
- 7.1 Apabila PENYEDIA bermaksud untuk melakukan perubahan selain yang telah ditetapkan pada Kontrak Kerjasama ini, maka PENYEDIA terlebih dahulu wajib menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada PERUM DAMRI dan hal ini selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
 - 7.2 PENYEDIA tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari PERUM DAMRI kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PERUM DAMRI;
 - 7.3 PENYEDIA tidak dibenarkan baik langsung maupun tidak langsung turut serta sebagai sub Kontraktor atau *leveransir*;
 - 7.4 PENYEDIA dengan alasan apapun tidak dibenarkan melakukan perubahan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan dan disepakati oleh PARA PIHAK;
 - 7.5 Apabila karena kelalaian atau melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan akibat perbuatan orang-orang/tenaga-tenaga yang dipekerjakan PENYEDIA, sehingga menimbulkan kerugian pada Perum DAMRI, maka PENYEDIA harus bertanggung jawab penuh atas kerugian dimaksud;
 - 7.6 Apabila karena kelalaian atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dan disepakati pada Kontrak ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh PERUM DAMRI sehingga menimbulkan kerugian pada PERUM DAMRI, maka PENYEDIA harus bertanggungjawab penuh atas kerugian dimaksud termasuk sanksi/ denda.
- 8. BEA MATERAI DAN PAJAK PAJAK**
- 8.1 Biaya meterai Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud ditanggung oleh PENYEDIA;
 - 8.2 Seluruh pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini ditanggung oleh PENYEDIA;
 - 8.3 Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan Nilai atau pajak penambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012.
- 9. KEADAAN KAHAR :**
- 9.1 Yang dimaksud dengan keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
 - 1. Bencana Alam : Banjir, gempa bumi,badai, tanah longsor,banjir.
 - 2. Peperangan
 - 3. Huru-hara
 - 4. Pemogokan
 - 5. Kebakaran

6. Epidemic

- 9.2 Dalam hal ini terjadinya keadaan memaksa, pihak yang mengalami keadaan memaksa akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti yang sah;
- 9.3 Dalam hal keadaan memaksa tersebut yang berakibat terpaksanya pekerjaan harus dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa tidak dapat mengajukan klaim atau tuntutan ganti rugi;
- 9.4 Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3.1) pasal ini, maka pihak lainnya membebaskan segala tuntutan, tingkatan terhadap pihak yang mengatakan keadaan memaksa tersebut.

BAB IV

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

Karena bersifat tambahan, maka ketentuan ini hanya berupa tambahan dan atau penegasan dari ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.

- 1. DEFENISI** : 1.1 Pengguna Jasa adalah :
 - Nama : Perum DAMRI
 - Alamat : Kantor Pusat Perum DAMRI
Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur.

 - 2. PENYERAHAN PEKERJAAN** : 2.1 Penyerahan pekerjaan di lakukan di Kantor Pusat Perum DAMRI, Jalan Matraman Raya No.25 Jakarta Timur. Pemasangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan permintaan Perum DAMRI sesuai dengan tempat armada pada Cabang Perum DAMRI.

 - 3. PEMBAYARAN** : 3.1 Pembayaran pekerjaan dilakukan sesuai dengan Kontrak Kerjasama
 1. Pembayaran dilakukan atas dasar Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kwitansi berikut Faktur yang memuat rincian kuantitas, harga satuan dan jumlah harga
 - 2) Faktur Pajak;
 - 3) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 4) Fotocopy Kontrak Kerjasama
 2. Atas dasar Surat Permohonan Pembayaran tersebut, akan dibuatkan Berita Acara Pembayaran;
 3. Harga Kontrak sudah mencakup segala biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak Kerjasama, termasuk Bea Meterai dan Pajak-Pajak yang harus dilunasi oleh Penyedia.




 - 4. JADWAL PELAKSANAAN** : 4.1 Waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

 - 5. PENYELESAIAN PERSELISIHAN** : 5.1 Penyelesaian perselisihan melalui Musyawarah/ BANI/ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (diluar pengadilan /pengadilan).
-
- #### **B. KETENTUAN KHUSUS**
- 6. DOKUMEN KONTRAK** : 6.1 Kontrak Kerjasama dan lampiran-lampirannya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terdiri atas :
 1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) termasuk Adendumnya (bila ada);
 2. Dokumen tender dan Adendum dokumen tender (bila ada);

3. Surat Penawaran beserta lampirannya :
 - a. Surat Kuasa (bila ada);
 - b. Surat Penunjukan Penyedia (SPPBJ);
 - c. Berita Acara :
 - d. Syarat-Syarat Kontrak (Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak);
 - e. Spesifikasi Teknis.

Kontrak ini ditandatangani di kantor Pusat Perum DAMRI di Jakarta, dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas meterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) asli.

BAB V SPESIFIKASI TEKNIS

No.	Description	Unit	Photo
1	MDVR 8 chanel (With GPS Module, WIFI, 3G/4G) <ul style="list-style-type: none"> a 4/8CH AHD1080P/720P HD audio and video input b 4G full Netcom + GPS/Beidou positioning c Dual-band RTK+ combined inertial navigation for centimeter-level positioning (optional) d The computing power supports ADAS+DMS +DMSX+BSD e Expand computing power to support 4T and enrich application scenarios f Expandable support for voice intercom g Expand CAN (1) + serial port (2) + DC12V/5V external power supply h Extended IO detection inputs (4) + IO detection outputs (2) i Expand support network ports 	1	
2	AHD square camera indoor / outdoor <ul style="list-style-type: none"> a AHD 720P/1080P night vision b Metal Conch Camera c with audio 	6	
3	SD Card 512 GB	1	
4	Wiring Set	1	
5	Hardisk 1 TB	1	(Opsional)
6	Layar 7 Inch	1	(Opsional)
7	Installation	1	

BAB VI
BENTUK SURAT

Lampiran 1

Surat Penawaran Harga
[KOP SURAT PERUSAHAAN]

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth,
Kepala Divisi Layanan Pengadaan
Perum DAMRI
Di
Jakarta

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :

Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan, maka dengan ini kami mengajukan harga penawaran sebesar : Rp..... (terbilang) sudah termasuk PPN 11% dan pengeluaran-pengeluaran lain. Rincian pekerjaan disampaikan sebagaimana terlampir. Masa berlaku penawaran ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat penawaran ini ditandatangani.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(tempat dibuatnya pernyataan, tanggal-bulan-tahun),
Jabatan

Meterai 10.000

NAMA LENGKAP

Pakta Integritas
[KOP SURAT PERUSAHAAN]
PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan berwenang bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan :

Alamat kedudukan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Kami dalam melaksanakan Pengadaan Penyedia Tambahan Sistem Monitoring Keselamatan, Keamanan dan Perilaku Penumpang (CCTV) dengan Skema Manage Service Layanan Angkutan Reguler Perum DAMRI, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, professional maupun pengaruh dari pihak lain (*independency*).
2. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi Perum DAMRI, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan, pengalaman dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (*prudent person rule*).
3. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas.
4. Kami akan melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu, penting, dan kritical dalam proses tersebut (*duty abiding the laws*).
5. Kami akan memberikan jaminan terhadap kualitas terbaik sesuai dengan spesifikasi Jasa yang dibutuhkan oleh Perum DAMRI.
6. Kami tidak memberikan Gratifikasi dan atau fasilitas kepada insan Perum DAMRI yang terlibat dalam proses perencanaan, tender, serah terima Jasa hingga pembayaran.

Demikian, pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

(tempat dibuatnya pernyataan, tanggal-bulan-tahun)

Jabatan

Materai 10.000 dan stempel

NAMA LENGKAP

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
PENGADAAN PENYEDIA TAMBAHAN *SISTEM MONITORING KESELAMATAN,
KEAMANAN DAN PERILAKU PENUMPANG (CCTV) DENGAN SEKEMA
MANAGE SERVICE*
*LAYANAN ANGKUTAN REGULER PERUM DAMRI***

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
JAKARTA, 09 September 2024**

DAFTAR ISI

I.	Latar Belakang	3
II.	Strategi Pencapaian Keluaran (Output).....	6
III.	Ruang Lingkup	8
IV.	SLA.....	8
V.	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	9
VI.	Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	10
VII.	Persyaratan Pekerjaan :	10
VIII.	Metode Penilaian.....	11
IX.	Pelaksanaan :	11
X.	Spesifikasi Teknis CCTV On BUS:.....	12
XI.	Lokasi Pemasangan	13
XII.	Hak dan Kewajiban.....	13
XIII.	Mekanisme Tata Cara Pembayaran	14
XIV.	Pemerika dan Penerima Pekerjaan	14
XV.	Penutup	15

I. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 tentang "Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek" tahun 2019.

Permintaan divisi operasi Nomor : 5131.00/AK.901/ND/00/OP/2023
Perihal : Peremajaan Atau Pemasangan GPS (Global Positioning System) dan CCTV (Closed Circuit Television)

Kebijakan penggunaan CCTV di armada perusahaan transportasi memiliki tujuan utama dalam meningkatkan keamanan, pengawasan, dan pengendalian kualitas layanan. Beberapa alasan mengapa perusahaan transportasi umum sering memasang CCTV di armada mereka meliputi:

1. Keamanan Penumpang: CCTV dapat membantu melindungi penumpang dari tindakan kriminal seperti perampokan, pelecehan seksual, atau tindakan kekerasan lainnya. Kamera-kamera ini juga bisa menjadi penangkap bukti jika tindakan kriminal terjadi di dalam kendaraan.
2. Pencegahan Tindakan Kriminal: Keberadaan CCTV dapat mencegah tindakan kriminal. Potensi pelaku kriminal akan lebih berpikir dua kali jika mereka tahu bahwa mereka mungkin direkam selama berada di dalam kendaraan.
3. Pengawasan Perilaku Penumpang: CCTV membantu memantau perilaku penumpang. Ini dapat membantu dalam mengendalikan potensi keributan atau perilaku yang mengganggu lainnya.
4. Investigasi Insiden: Jika terjadi insiden seperti kecelakaan lalu lintas, CCTV dapat memberikan bukti yang jelas untuk menyelidiki penyebab insiden dan menentukan tanggung jawab.
5. Pengelolaan Operasi: CCTV berfungsi untuk memantau jumlah pelanggan yang berguna untuk mengoptimalkan pendapatan perusahaan serta monitoring kinerja pengemudi, memastikan ketepatan waktu, dan mengatasi masalah operasional lainnya.
6. Perlindungan Terhadap Klaim Palsu: Dalam hal klaim kecelakaan atau

insiden lainnya yang mungkin ditujukan kepada perusahaan transportasi, rekaman CCTV dapat digunakan untuk membuktikan atau membantah klaim tersebut.

Dengan adanya CCTV di armada perusahaan transportasi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan dapat diandalkan bagi penumpangnya, serta memiliki alat yang efektif untuk mengelola operasional dan mengatasi insiden yang mungkin terjadi.

2. Gambaran Umum

Pada zaman yang sudah serba digital, banyak sekali teknologi untuk mengakomodir monitoring dan navigasi kendaraan bermotor. Dengan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi telah muncul berbagai macam inovasi-inovasi terbaru di dalam bidang teknologi salah satunya perangkat pendukung untuk memantau keberadaan armada. Demi memberikan kemudahan dan kemudahan untuk monitoring dan navigasi armada, maka kita membutuhkan alat yang dapat memantau kegiatan disekitar kita selama 24 jam yaitu dengan adanya program digitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk sistem pengawasan aktifitas di dalam bus atau yang lebih di kenal dengan CCTV on BUS.

CCTV On BUS adalah alat yang dipasang di dalam bus untuk memantau segala aktifitas yang terjadi di luar ataupun di dalam BUS secara *online* ataupun *offline*. Tetapi tidak hanya itu, CCTV On BUS sangat membantu dalam mempermudah jalannya investigasi jika terjadi kecelakaan ataupun kejadian yang terjadi saat itu juga.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Untuk menambah penyedia layanan manage sevice layanan CCTV yang saat ini berjalan di Perum DAMRI untuk mempermudah pemantauan operasional dilapangan, saat ini Perum Damri yang ada belum melakukan monitoring armada secara maksimal, dengan Kebutuhan saat ini DAMRI masih membutuhkan sekitar 200 unit CCTV yang belum terpasang dengan rincian :

Cabang	Jumlah
Divre 1	62
ANTAR KOTA	33
Bandar Lampung	3
Bandung	4
Jabodetabek	21
Jambi	2
Serang	3
BANDARA	29
Bandung	1
Basoetta	16
Batam	5
Medan	5
Padang	2
Divre 2	16
ANTAR KOTA	10
Banjarmasin	5
Pontianak	1
Purwokerto	3
Samarinda	1
BANDARA	6
Pontianak	4
Yogyakarta	2
Divre 3	28
ANTAR KOTA	20
Banyuwangi	3
Gorontalo	2
Kendari	3
Makassar	1
Mamuju	2
Manado	3
Mataram	2
Surabaya	4
ANTAR NEGARA	1
Kupang	1
BANDARA	7
Mataram	6
Surabaya	1
Divre 4	18
ANTAR KOTA	17
Jayapura	4
Mimika	4
Sorong	4
Sorong Selatan	5
BANDARA	1
Jayapura	1
Grand Total	124

II. Strategi Pencapaian Keluaran (Output)

Maksud dari pengadaan CCTV On BUS ini adalah sebagai alat pemantau kegiatan yang ada di Armada Perum DAMRI yang diantaranya mendapatkan manfaat-manfaat berikut ini :

1. *Global Positioning System* (GPS), sebagaimana dimaksud dapat mengakomodir paling sedikitnya:
 - a) Pemantauan/monitoring armada secara *real time* melalui *Google Map*;
 - b) Informasi kecepatan (odo meter) *address location* dan *Google View street*;
 - c) Informasi asal dan tujuan armada;
 - d) Rute perjalanan tiap armada (*Rute, POI, dan Geofensing*) yang bertujuan untuk mengetahui posisi dan track jalan serta daerah bahaya atau daerah yang tidak dapat dilewati;
 - e) Durasi perjalanan setiap kendaraan yang antara lain memuat *time travelled* dan *Distance* (Hour dan Km), *Stop Duration, Driving Hours* dan *Engine Work*;
 - f) Mampu memberikan peringatan batas kecepatan (*alert in case of amergency/over speed*);
 - g) Record data perjalanan (termasuk pengemudi);
 - h) Mampu memberikan informasi *fuel*, informasi penggunaan bahan bakar dan minimum batas bahan bakar; serta
 - i) Memantau *stanby* dan *idling activity* dari setiap armada.
2. *MDVR (CCTV)* sebagaimana dimaksud dapat mengakomodir paling sedikitnya:

Perangkat Elektronik yang dapat merekam video, video streaming dan capture gambar dalam format digital dan disimpan ke media penyimpanan lokal atau penyimpanan dalam jaringan (server) yang terdiri dari 8 channel yang dapat berfungsi sebagai :

 - a. *MDVR Backbox* Utama sebagai penyimpanan data

-
- b. MDVR sebagai proses pengolahan data video ataupun gambar sebelum di kirimkan ke server.
 - c. MDVR kompatibel dengan perangkat perangkat yang mungkin di tambahkan saat proses kerjasama berlangsung seperti :
 - *ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)*
 - *DSM (Driver Sistem Monitoring)*
 - *Fuel Sensor*
 - *APC (Automatic Pasanger Counting)*
 - *RFID Card*
 - *Two Way Comunication*
 - *Buzzer*
 - *I-Button*
3. Aplikasi Monitoring, sebagaimana dimaksud dapat mengakomodir paling sedikitnya:
- a) Mempunyai reporting per armada (*playback tracking*, streaming, *recording*, dan hasil capture per POI).
 - b) Mempunyai reporting Kilometer per armada harian, mingguan, dan bulanan ataupun permasa.
 - c) Mempunyai reporting Fuel per armada harian, mingguan, dan bulanan, atau permasa dengan minimal menggunakan perhitungan rasio penggunaan bahan bakar per armada.
 - d) Mempunyai fitur untuk membuat rute perjalanan armada.
 - e) Mempunyai fitur untuk mebuat titik kordinat (Geofencing) untuk menentukan titik di mana kamera yang mengarah ke arah penumpang otomatis melakukan foto ataupun screen shoot.
 - f) Mempunyai fitur reporting untuk mengetahui jumlah KM untuk masing-masing ritase
 - g) Memiliki Fitur untuk dapat memonitoring maintenance kendaraan
 - h) Mengakomodir segala bentuk custom apabila diperlukan oleh Damri.
 - i) Mempunyai dashboard untuk melayani Ticket untuk memantau perbaikan agar penerapan SLA dapat di lakukan.

- j) Open API agar dapat diintegrasikan dalam satu platform damri
- 5. Wiring Set sebagaimana dimaksud dapat mengakomodir paling sedikitnya:
 - Kabel untuk instalasi alat dalam bus
- 6. Paket Data
 - Paket data yang berfungsi menghubungkan CCTV on bus dengan server
- 7. Cloud Server
 - Penyimpanan data dari CCTV on bus yg berada di internet sehingga data dapat di akses dari manapun

III. Ruang Lingkup

1. Penyediaan perangkat CCTV On BUS sesuai spek yang sudah ditentukan dalam spesifikasi teknis;
2. Mengakomodir segala kebutuhan support CCTV On BUS;
3. Melakukan Instalasi dan perawatan CCTV On BUS selama masa garansi atau rentang waktu yang tertuang dalam perjanjian kontrak;
4. Melakukan Pelatihan untuk Operator CCTV On BUS;
5. Melakukan Maintenance atau Perawatan alat setiap bulan yang di buktikan dengan berita acara serah terima (BAST) pekerjaan yang di tanda tangani penanggung jawab cabang terkait untuk lampiran invoice.
6. Mempunyai API agar terintegrasi dengan aplikasi Damri dan juga aplikasi yang berhubungan dengan DAMRI;
7. Mempunyai *Dashboard* pemantauan CCTV On BUS yang bisa di presentasikan dan ditunjukan cara penggunaannya dengan requirement strategi pencapaian keluaran atau output
8. Melakukan *Custom* pemantauan aplikasi sesuai permintaan Damri.

IV. SLA

Area Suport

N o	Activity	Waktu	Waktu peralanan	Denda
1	Waktu Respon Office hour 08.00 - 17.00	15 Menit	-	Rp. 3000 / Jam

2	Waktu Respon diluar Office hour 17.01 - 07.59	20 Menit	-	Rp. 3000 / Jam
3	Pergantian MDVR (suport area)	2 Jam	3 jam	Rp. 20.000 / Hari
4	Pergantian Kabel MDVR	2 Jam	3 jam	Rp. 20.000 / Hari
5	Pergantian Kabel Kamera	4 Jam	3 jam	Rp. 20.000 / Hari
6	Pergantian Kamera	2 Jam	3 jam	Rp. 20.000 / Hari
7	Gangguan sistem aplikasi	3 Jam	3 jam	Rp. 100.000 / Hari

Area diluar Suport

No	Activity	Waktu	Denda
1	Waktu Respon Office hour 08.00 - 17.00	15 Menit	Rp. 3000 / Jam
2	Waktu Respon diluar Office hour 17.01 - 07.59	20 Menit	Rp. 3000 / Jam
3	Pergantian MDVR (suport area)	1 x 24 Jam	Rp. 20.000 / Hari
4	Pergantian Kabel MDVR	1 x 24 Jam	Rp. 20.000 / Hari
5	Pergantian Kabel Kamera	1 x 24 Jam	Rp. 20.000 / Hari
6	Pergantian Kamera	1 x 24 Jam	Rp. 20.000 / Hari
7	Gangguan sistem aplikasi	3 Jam	Rp. 100.000 / Hari

Note :

- SLA di atas berlaku berdasarkan waktu dan lokasi yang telah di tentukan bersama.
- Jika unit tidak dapat di perbaiki 3 x 24 Jam sesuai kesepakatan jadwal dan lokasi untuk perbaikan maka alat tersebut tidak bisa di tagihan ke DAMRI.

V. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 3 tahun dihitung sejak ditandatanganinya Kontrak atau terbitnya PSMK. Waktu Pengadaan CCTV On

BUS akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2024 dengan estimasi 3 minggu administrasi pengadaan dan instalasi secara bertahap selama 3 bulan.

VI. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

1. Sumber Dana

Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk Pengadaan CCTV On Bus: Anggaran untuk CCTV On Bus sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) / Unit / Bulan selama 3 Tahun selanjutnya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di tahun berikutnya dengan ketentuan perangkat yang sudah terpasang selama 3 tahun. Untuk perangkat tambahan seperti Hardisk 1 TB dan Layar 7 Inc dikenakan biaya sewa menjadi sebesar Rp800.000 per unit/per bulan. Sumber dana terdapat pada RKAP Perum DAMRI Tahun 2024.

Unit CCTV yang merupakan asset milik Perum DAMRI akan dikelola oleh pihak ke III dengan biaya layanan manage service sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / Unit / Bulan.

2. Pembayaran Pekerja

Pembayaran dilakukan oleh Perum DAMRI **SUDAH** termasuk PPN 11% dan PPH dengan melampirkan tagihan/invoice asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya dan pembayaran dilakukan sesuai dengan invoice yang sudah terpasang setiap bulannya.

VII. Persyaratan Pekerjaan :

- a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bidang perdagangan perangkat komputer dan suku cadangnya/perlengkapan komputer, peralatan telekomunikasi dan bagian-bagian lainnya yang sesuai dengan peraturan-undangan;
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
- c. Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (bila ada);
- d. NPWP Perusahaan;
- e. Bukti melunasi pajak terakhir;
- f. Memiliki surat dukungan alat dari principle.

- g. Memiliki Area suport yang di buktikan pengalaman pekerjaan yang di lakukan di area tersebut.
- h. Memiliki kontrak MOU jika bermitra dengan perusahaan lain atupun kontrak karyawan dengan wilayah suport masing masing.
- i. Memiliki pengalaman pekerjaan pada pekerjaan sejenis dibuktikan dengan kontrak kerjasama;
- j. Memiliki konsep CCTV sesuai spesifikasi dari KAK yang dibuktikan dengan Proof of Concept (POC) selama kurang lebih seminggu atau lebih;
- k. Dan persyaratan lainnya yang tertuang dalam dokumen pengadaan dan menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
- l. Bisa mengelola atau mengintegrasikan CCTV yang menjadi asset DAMRI menjadi satu dashboard monitoring.

VIII. Metode Penilaian

Pada pekerjaan pengadaan pengadaan penyedia tambahan sistem monitoring keselamatan, keamanan, dan perilaku penumpang (CCTV) dengan Skema Manage Service, kami mengusulkan untuk dapat diberikan penilaian dengan bobot sebagai berikut :

No	Kategori	Bobot
1	Memiliki Pengalaman Sejenis GPS / CCTV yang berteknologi online dalam bidang transportasi dibuktikan dengan kontrak yang berjalan atau yang sudah selesai berjalan dengan atas nama perusahaan yang megajukan.	30%
2	Memiliki Area Suport minimal 10 provinsi yang dapat dibuktikan dengan projek yang berjalan serta office atau site yang terdapat di provinsi tersebut (Lampung, Jabodetabek, Jawa Barat, Pontianak, Surabaya, Mataram, Tj Selor, Banjarmasin, Jawa tengah, Yogyakarta, Bali, Palembang, kendari)	20%
3	Kelengkapan Fitur aplikasi monitoring dapat ditampilkan dalam bentuk web aplikasi atau mobile apps dengan menampilkan dan mendemokan aplikasi saat negosiasi dengan melihat referensi pada saat proses anwijzing dengan minimum requirment strategi pencapaian keluaran (output)	20%
4	Kelengkapan Dokument persyaratan pekerjaan	20%
5	Harga negosiasi	10%

IX. Pelaksanaan :




Tempat dan alamat : Kantor Pusat Perum DAMRI

Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur

Telepon/Fax : 021-8533131

Website :www.damri.co.id

X. Spesifikasi Teknis CCTV On BUS:

No.	Description	Unit	Photo
1	MDVR 8 chanel (With GPS Module, WIFI, 3G/4G) a 4/8CH AHD1080P/720P HD audio and video input b 4G full Netcom + GPS/Beidou positioning c Dual-band RTK+ combined inertial navigation for centimeter-level positioning (optional) d The computing power supports ADAS+DMS +DMSX+BSD e Expand computing power to support 4T and enrich application scenarios f Expandable support for voice intercom g Expand CAN (1) + serial port (2) + DC12V/5V external power supply h Extended IO detection inputs (4) + IO detection outputs (2) i Expand support network ports	1	
2	AHD square camera indoor / outdoor a AHD 720P/1080P night vision b Metal Conch Camera c with audio	6	
3	SD Card 512 GB	1	
4	Wiring Set	1	
5	Hardisk 1 TB	1	(Opsional)
6	Layar 7 Inch	1	(Opsional)
7	Installation	1	

- Catatan

Spesifikasi CCTV diatas opsional menyesuaikan kebutuhan Perum DAMRI

XI. Lokasi Pemasangan

Pemasangan di lakukan secara bertahap sesuai dengan permintaan Perum DAMRI dan pemasangan di lakukan sesuai tempat armada yang ada di Cabang Perum DAMRI.

XII. Hak dan Kewajiban

1. Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI.
 - a. Menyediakan data dan informasi perusahaan yang diperlukan oleh Vendor;
 - b. Mendapatkan jasa instalasi perangkat sampai perangkat aktif;
 - c. Mendapatkan monitoring dashboard yang sesuai dengan keinginan Perum DAMRI;
 - d. Mendapatkan garansi / service sesuai dengan kerjasama yang berlaku atau sesuai SLA & SLG yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan juga PKS.
 - e. Mendapatkan kompensasi jika garansi / service di luar dari SLA yang sudah di tentukan.
 - f. Melakukan pembayaran sesuai tempo yang sudah di tentukan pekerjaan penyediaan Sistem CCTV Perum DAMRI;
 - g. Mendapatkan pelatihan dari pihak Vendor.
 - h. Menjaga perangkat CCTV dari kerusakan / kehilangan yang dilakukan oleh pihak DAMRI ataupun Pihak ke 3
2. Penyedia perangkat CCTV On BUS DAMRI.
 - a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan atas pengadaan dan pemasangan CCTV On BUS di lingkungan Perum DAMRI.
 - b. Memastikan pelaksanaan seluruh pekerjaan dilakukan secara profesional dan menyeluruh sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati bersama.
 - c. Memberikan pelatihan secara mendalam kepada pihak Perum DAMRI terkait penggunaan Dashboard Aplikasi CCTV On BUS agar dapat memaksimalkan fungsionalitas sistem dengan optimal.
 - d. Menjalankan sesi pelatihan kepada Perum DAMRI terkait instalasi dan penggunaan alat CCTV On BUS secara teknis.

- e. Menjaga dan memastikan kualitas layanan CCTV On BUS Perum DAMRI agar tetap prima dan berfungsi dengan baik sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna layanan.
- f. Memberikan layanan purna jual berupa Service atau informasi terkait perbaikan alat CCTV On BUS yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan SLG (Service Level Guarantee) yang telah disepakati sebelumnya.
- g. Menjalankan update dan pembaruan aplikasi yang terdapat pada dashboard untuk kebutuhan layanan CCTV On BUS secara berkala, sesuai dengan kebutuhan operasional dan permintaan Perum DAMRI demi menjaga efektivitas layanan.
- h. Penyedia CCTV berhak untuk melakukan suspensi layanan sementara jika Perum DAMRI terlambat dalam melakukan pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- i. Penyedia CCTV berhak untuk menagihkan biaya perbaikan alat CCTV jika kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh tindakan pihak DAMRI ataupun pihak ketiga, dengan menyertakan bukti yang jelas atas kerusakan yang telah terjadi.
- j. Melaksanakan pemeliharaan atau maintenance secara periodik setiap bulan guna menjaga kualitas dan performa alat-alat CCTV yang telah terpasang di kendaraan,

XIII. Mekanisme Tata Cara Pembayaran

Untuk mekanisme pembayaran dilakukan secara per bulan oleh Perum DAMRI sudah termasuk PPN 11% dan PPH dengan melampirkan tagihan/invoice asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya dan pembayaran dilakukan sesuai dengan invoice yang sudah terpasang setiap bulannya.

XIV. Pemerika dan Penerima Pekerjaan

No	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Noerachman Adi Pratama	Kepala Divisi Teknologi Informasi	Teknologi Informasi
2.	Riri Fitriani	Kepala Sub Divisi CNC	Teknologi Informasi

XII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai dasar Pengadaan Manage service CCTV On BUS.

Jakarta, 09 September 2024
Kepala Divisi Teknologi Informasi
Perum DAMRI Kantor Pusat



NOERACHMAN ADI PRATAMA

Dengan ini, Divisi Akutansi menyatakan bahwa Pengadaan Manage Service CCTV on Bus terdapat pada RKAP Perum DAMRI Tahun 2024


Jakarta, 09 September 2024
Kepala Divisi Akutansi
Perum DAMRI Kantor Pusat



ISMIYANTO WIBOWO

Dengan ini, Divisi Keuangan menyatakan bahwa akan menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan kesepakatan pada Pengadaan Manage Service CCTV on Bus.

Jakarta, 09 September 2024
Pjs. Kepala Divisi Pengendalian
Keuangan
Perum DAMRI Kantor Pusat



M. IWAN SUTOYO